

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pengelolaan keuangan pedesaan dikala ini jadi salah satu isu strategis dalam kabinet pemerintahan di dasar Presiden Jokowi. Soal otonomi wilayah, spesialnya desa, begitu pula aturan- aturan yang melingkupinya. Isu yang sangat banyak diperbincangkan merupakan segala desa di seluruh Indonesia, total 83. 447 desa, wajib menerima dana transfer dari Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri (APBN) buat pembangunan pedesaan. Anggaran yang diterima tidak sedikit, tiap-tiap pedesaan memperoleh anggaran sebesar Rp 700 juta sampai Rp 1,4 miliar(Dirjen Perimbangan Keuangan, 2016).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Provinsi dan Keputusan DPRD tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005 keduanya secara resmi mengakui keberadaan desa. Desa dapat memperoleh manfaat dari otonomi yang lebih besar untuk menjalankan dan melakukan operasi pemerintah mereka sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah berkat peraturan ini. manajemen bersama dan kemandirian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat, setiap desa telah diberikan keistimewaan, kewajiban, dan kekuasaan untuk mengatur harta bendanya sendiri (Darmiasih, 2015: 2).

Ada dua alasan untuk memberikan desa ini lebih banyak otonomi, yaitu: Pertama, ketidakefektifan dan keterbatasan kemampuan pemerintah desa menghambat kehidupan demokratis dan proses pembangunan pedesaan. Selain itu, ada seruan untuk lebih banyak otonomi untuk mempromosikan pertumbuhan yang setara.

Menuju era baru permainan yang akan memperkenalkan peraturan baru kepada semua aspek masyarakat di masa depan (Mardiasmo, 2002: 30). Akibatnya, pemerintah Indonesia menciptakan "Dana Desa". Dana desa adalah dana yang diberikan pemerintah kabupaten atau kota kepada desa, yang terdiri dari sebagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota (PP No. 72).

Sebagai metode desentralisasi fiskal, kebijakan ini diterapkan. Tujuan desentralisasi fiskal adalah agar pemerintah daerah dapat menggunakan sumber dayanya sesuai dengan tujuan dan kebutuhan daerah (kurniati, 2016:19).

APBN berupaya membentuk pemerintah pedesaan yang mampu mengawasi pembangunan wilayah sesuai dengan prioritas keuangannya sendiri. Hal ini sejalan dengan tujuan ketiga Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu mewujudkan Nawa Cita dengan memperkuat wilayah serta pedesaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia (Oktaresa, 2015: 16).

Nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, inklusi, dan efisiensi ekonomi harus diikuti saat mengalokasikan dana desa. Konsep pengelolaan ekonomi daerah terus berlaku pada pengelolaan ekonomi desa yang ditularkan ke daerah melalui pendanaan desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Kebijakan ini dinilai lebih menguntungkan, transparan, dan inklusif, serta pelaksanaannya lebih demokratis karena didasarkan pada diskusi desa yang melibatkan banyak jenjang kehidupan desa, padahal ada beberapa tantangan yang harus diatasi.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa

	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019(Rp)	2020 (Rp)
Dana Desa (DD)	47.600,0 Terliun	60.684,7 Terliun	60.984,7 Terliun	70.791,1 Terliun	72.840,2 Terliun
Rata- Rata DD Per Desa	280,3 Juta	643,6 Juta	1.095,7 Juta	1.400,8 Juta	1.509,5 Juta

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI (2021).

Tiap tahun, anggaran dana desa bertambah. Anggaran untuk dana desa pada 2016 sebesar Rp47.600,0 triliun. Mencapai Rp60.684,7 triliun pada 2017. Anggaran dana desa untuk tahun 2018 mencapai Rp60.984,7 triliun. Anggaran dana desa untuk tahun 2019 mencapai Rp70.791,1 triliun. Anggaran dana desa 2020 sebesar Rp 72.840,2 triliun. Uang yang dimiliki oleh masing-masing komunitas telah meningkat sebagai akibat dari ini. Jika DD setiap desa menerima

Rp 280 juta pada tahun 2016, maka Rp 643 juta diberikan kepada setiap komunitas pada tahun 2017. Pada 2018, ada DD per desa senilai Rp 1.095,7 juta. DD mencapai Rp1.400,8 juta pada 2019. Dan menjadi Rp 1.509,5 juta pada 2020. (DJPk, 2021).

Dewan desa harus memikul tanggung jawab yang cukup besar karena ada dana desa yang cukup besar, ada beberapa laporan, dan ada aspek-aspek krusial dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam rangka mencapai pemerintahan desa yang baik, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua tindakan pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. (Oktaresa, 2015).

Tiap implementasi bagian pengelolaan keuangan perlu didasarkan pada tanggung jawab. Ketidakmampuan untuk menegakkan prinsip tanggung jawab memiliki konsekuensi yang signifikan bagi desa, antara lain: Menggunakan dana desa secara tidak tepat dan membatasi penyaluran dana desa untuk musim mendatang (Supriadi, 2015:13).

Tata kelola yang baik adalah model tata kelola baru. Tuntutan konstan masyarakat untuk pemerintahan yang baik konsisten dengan peningkatan umum dalam pengetahuan. Selama ini, pendekatan baru untuk administrasi publik yang dikenal sebagai "pemerintahan yang baik" telah muncul sebagai hasil dari transisi dari paradigma pemerintahan ke manajemen, yang menekankan pada kolaborasi untuk menjamin kesetaraan dan keseimbangan di antara tiga pilar pemerintahan (Astuti, Puji dan Yulianto, 2016:15)

Banyak penelitian manajemen dilakukan dalam skala yang sangat besar. Manajemen secara luas terkait kebijakan publik (Astuti, 2016; Temenggung, 2016), sektor publik (Sukmadilaga, 2015), hukum (Rasul, 2009;

Dercon, 2007; David, 2013) dan pelayanan publik (Tomuka, 2012; Prahono.2015). Kajian-kajian ini menekankan isu-isu makro dan menunjukkan bahwa belum ada kajian mikro tentang pengelolaan energi tingkat desa yang efektif yang telah dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan (Pramusinto dan Latief, 2011:22).

Dalam skala yang sangat besar, banyak penelitian manajemen dilakukan. Kebijakan publik (Astuti, 2016; Temenggung, 2016), sektor publik (Sukmadilaga, 2015), hukum (Rasul, 2009; Dercon, 2007; David, 2013), dan pelayanan publik

seringkali dikaitkan dengan manajemen (Tomuka, 2012; Prahono.2015). Kajian-kajian ini, yang dilakukan oleh Institute for Research and Empowerment, menekankan tantangan skala besar dan menunjukkan bahwa tidak ada manajemen energi tingkat desa yang berhasil telah dilaksanakan (Pramusinto dan Latief, 2011: 22).

Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan nilai-nilai pemerintahan, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dilaksanakan secara tertib dan anggaran dalam rangka membantu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi, menjunjung tinggi hukum, responsif, membangun konsensus, pemerataan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategis adalah kualitas tata kelola yang baik (LAN dan BPKP, 2000).

Mengenai implementasi, Menurut Warsono (2014), hambatan utama implementasi adalah partisipasi masyarakat. Kesalahan dalam prioritas pendanaan diakibatkan oleh kurangnya masukan masyarakat dalam menentukan kegiatan mana yang mendesak untuk operasional program DD. Disebabkan oleh kecilnya tingkat pendidikan penduduk, minimnya pengetahuan masyarakat umum perihal tujuan DD, dan minimnya sosialisasi kebijakan DD.

Senada dengan kajian Sumiati (2015) yang mengungkapkan bahwa penerapan fungsi pengelolaan dalam penyelenggaraan sumber daya desa di Desa Ngatabaru, Distrik Shigi Biromaru, dan Kabupaten Shigi tidak ideal. Hal ini terbukti dari betapa buruknya aparatur desa Ngatabaru melaksanakan rencananya untuk dana desa. Karena kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai, organisasi tidak beroperasi sejalan dengan tanggung jawabnya. Demikian pula peninjauan rutin kepala desa terhadap pengelolaan uang tidak dilaksanakan dengan baik.

Namun masih terdapat kendala yaitu keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah desa, keuangan daerah yang tidak berjalan dengan baik, BPD yang lemah, dan kurangnya kontrol masyarakat (Diansari, 2015: 19).

Berdasarkan survei sebelumnya, banyak desa telah menyelesaikan langkah-langkah pembayaran dan distribusi uang desa sesuai dengan aturan. Selain itu, masyarakat dan pemerintah desa mendapat manfaat dari program ini (Olekh, 2014: 25). Beberapa desa masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain penyaluran dana yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,

pelaksanaan fungsi administrasi dalam pengelolaan dana desa yang tidak ideal, dan kurangnya tenaga terlatih untuk menangani dana desa (Sumiati, 2015. Astuti, 2016:12).

Masih banyak pertanyaan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut berdasarkan berbagai sudut pandang, keyakinan, dan anggapan yang telah dikembangkan dalam uraian di atas. Karena kebijakan yayasan desa akan diterapkan di setiap desa di Indonesia, hasilnya pasti akan bervariasi dari satu desa ke desa berikutnya. Secara umum, sejumlah hal dapat berkontribusi pada keberhasilan kebijakan ini. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan dana desa ini, beserta kesiapan sumber daya aparatur desa, merupakan dua faktor terpenting lainnya. Pemerintah desa Rantau Panjang telah menyusun rencana anggaran pendapatan dana desa untuk data anggaran pendapatan tahun 2021 di desa Rantau Panjang. Estimasi pendapatan desa dibuat berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa dari tahun sebelumnya, dengan peningkatan yang diharapkan berdasarkan potensi sumber pendapatan awal desa, dana transfer dan pendapatan lainnya. Perkiraan pendapatan desa untuk tahun anggaran 2021 adalah 1.690.556.962,27. Sumber dari tabel 1.2.

Tabel. 1.2

Anggaran Pendapatan Desa Rantau Panjang Tahun Anggaran 2021

Alokasi Dana Desa	Rp. 439,134,706.49
Dana Desa	Rp. 1,238,536,000.00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 12,886,255.78
Total Pendapatan	Rp. 1,690,556,962..27

Sumber: RKPDES Tahun 2021 Desa Rantau Panjang

Adapun pelaksanaan anggaran belanja Desa Rantau Panjang pada Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dan peraturan Bupati landak nomor 40 tahun 2018 meliputi belanja lima bidang pembangunan yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, dalam keadaan darurat. adapapun asumsi belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1.3

Rencanakerja Pemerintah Desa Rantau Panjang Tahun Anggaran 216-2022

Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa	Rp. 1,030,979,000
Bidan pelaksanaan pembangunan Desa	Rp. 10,266,000,000
Bidang pembinaan masyarakat Desa	Rp. 721,000,000
Bidang pemberdayaan masyarakat Desa	Rp. 217,000,000
bidang penanggulangan bencana	Rp. 947,400,000
Total Pendapatan	Rp. 13,182,379,000

Sumber: RKPDES Tahun 2016-2022 Desa Rantau Panjang

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa pemerintahan Desa Rantau Panjang telah melaksanakan beberapa tahapan dalam pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan dan pelaksanaan namun ada indikasi masalah dalam pertanggung jawaban dimana masih kurang nya kerja sama tim dalam pemerintahan desa, serta para perangkat desa masih enggan dalam melakukan penggalian potensi yang ada dalam penanganan perencanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.

Pemilihan lokasi penelitian ini berada di Desa Rantau Panjang, Kabupaten Sebangki, Kabupaten Landak. dimana letak geografis desa tersebut terletak di ujung daerah kabupaten landak yang memiliki jumlah 4 dusun dengan populasi masyarakat yaitu 2954 jiwa penduduk, sehingga perlunya mengetahui bagaimana proses dan tahap dalam pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good governance yang mengacu pada prinsip pemerintahan yang baik.

Peneliti tertarik untuk menyelidiki masalah pengelolaan DD dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik lebih lanjut agar dapat mendefinisikan dan menjelaskan situasi berdasarkan faktor-faktor tersebut. Sehingga peneliti selanjutnya juga menjadikan pertanyaan tersebut sebagai objek penelitian berupa karya ilmiah. Seperti judul yang akan diteliti oleh peneliti. **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Pemerintahan Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Pernyataan masalah

Desa rantau panjang merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan sebangki kabupaten landak yang mempunyai peran penting dalam pengelolalan dana desa dalam kawasan pemerintahannya, kebijakan setiap desa berbeda-beda di sesuaikan dengan kondisi dan pokok prioritas utama dalam proses dalam pembangunan desa. sama halnya dengan desa yang lain. desa rantau panjang mendapat mendapat kucuru dana desa yang telah di alokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota yang bersumber dari APBN pertahuan untuk mengalokasikan dana desa pada RKPDS yang telah di rancang oleh pemerintah desa rantau panjang . setiap pengalokasian dana desa perlunya masyarakat mengetahui bagaia proses pengelolaan dana desa di desa rantau panjang mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Sehingga nantinya dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan perinsip *good governance* yakni yaitu transparan, akuntabel dan partisipasi.

1.2.2 Pertanyaan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak?
2. Bagaimanakah Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pemerintahan Desa di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak?

1.2.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa pada Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak.
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan terkait Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pemerintahan Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak.

1.3 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengayaan pemikiran khususnya mengenai pengelolaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan latar belakang karya ilmiah Program Penelitian Penelitian Ekonomi Pembangunan dan memberikan kontribusi pada penelitian sejenis di masa yang akan datang.

b. Manfaat peraktic

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, yaitu:

1. Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya Ilmu Pembangunan Sosial agar dapat mengetahui, mempelajari dan mendapatkan informasi tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Untuk Komunitas

Peneliti menginginkan penelitian ini sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang cara pengelolaan Dana Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak.

3. Bagi Pemerintah Desa

Adanya penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* Pemerintah Desa di Desa Rantau Panjang Kecamatan Sebangki Kabupaten Landak ini diharapkan dapat menjadi informasi, evaluasi, dan acuan bagi pemerintah desa terkait, sehingga dapat meningkatkan sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak.. Penelitian ini diharapkan dapat membawa pemikiran bagi pemerintah desa Rantau Panjang khususnya dalam mengelola dana desa yang diperoleh dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini selanjutnya harus menjadi acuan dalam pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik.

1.4 Gambar kontekstual penelitian

Desa Rantau Pnjang adalah salah satu Desa yang berada di Kabupaten Landak. lebih tepatnya Desa ini berada di Kecamatan Sebangki dengan Luas wilayah 63,8 Km². Desa Rantau Panjang ini merupakan daerah yang terpencil jarak dari pusat Daerah Kabupaten memakan waktu perjalanan sekitar 2 sampai 3 jam perjalanan dengan kondisi jalan yang tidak memadai. Desa rantau Panjang terdiri dari 4 dusun, yaitu dusun Rantau Panjang, dusun Kuala Mandor B. dusun Kuala Sambeh, dan dusun Sungai Pogok. jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu 2854 KK dengan jumlah 1413 jiwa laki-laki dan 1441 jiwa perempuan. Dengan penyebaran rumah miskin berjumlah 282 kepala keluarga pada tahun 2020.

Rincian penduduk di Desa Rantau Panjang per dusun sebagai berikut: Dusun Kuala Sambeh dengan jumlah penduduk 491 jiwa serta jumlah KK 133, Dusun Sungai Pogok dengan jumlah penduduk 895 jiwa serta jumlah KK 241, Dusun Rantau Panjang dengan jumlah penduduk 965 jiwa serta jumlah KK 205, dan Dusun Kuala Mandor B dengan jumlah penduduk 503 jiwa serta jumlah KK 135. Dapat diamati pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.6

Rincian penduduk di Desa Rantau Panjang per dusun

Dusun	Rincian Penduduk	
	Penduduk	KK
Dusun Kuala Sambeh	491	133
Dusun Sungai Pogok	895	241
Dusun Rantau Panjang	965	205
Dusun Kuala Mandor B	503	135

Dapat dilihat dari Tabel 1.3 bahwa jumlah penduduk terbanyak yaitu di Dusun Rantau Panjang yang berjumlah 965 jiwa penduduk dengan jumlah KK 205 di antara tiga dusun lainnya.

1.4.1. Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi penduduk Desa Rantau Panjang dapat dilihat dari presentase pekerjaan yang pada umum dilakukannya. Pekerjaan bertani masih

merupakan dominasi utama, yang hasil pertaniannya baru mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, karena modernisasi pertanian belum sepenuhnya dapat di terapkan pada pertanian. perkebunan karet rakyat sebagian kecil dimiliki oleh penduduk sebagai hasil komoditas dan hasil ini belum dapat meningkatkan pendapatan yang cukup. sedangkan untuk usaha masyarakat dibidang perniagaan juga masih di dominasi oleh pengusaha kecil dengan keterbatasan modal. berdasarkan sumber pendapatan penduduk dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sumber Pendapatan Desa Rantau Panjang

No	Sumber pendapatan	Jumlah (satuan)
1	Pertanian, perkebunan, perikanan	1423
2	Industri pengeolahan(pabrik, kerajinan, dll)	414
3	Pedangang besar/eceran dan rumah makan	300
4	Angkutan, pergudangan, komnikasi	312
5	jasa	111
6	Lainnya(listirik, kontruksi, air, gas, dll)	296

Sumber: Buku RPJMDES Rantau Panjang 2017-2022

Dari tabel tersebut dapat kita simpulkan sumber pendapatan terbanyak dari penduduk desa rantau panjang di sektor pertanian, perkebunan, perikanan sebanyak 1423 penduduk dapat kita lihat bahawasanya sumber pendapatan utama penduduk desa rantau panjang dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

1.4.2. keadaan sosial

Suku yang mendiami desa rantau panjang merupakan mayoritas dari suku madura dengan ploa kehidupan sosial yang kental dengan adat dan ke agamaan. Kultur bertani dengan pola aleatn (gotong royong menggarap ladang) merupakan kebiasaan yang di lakukan oleh penduduk. Adapun sosial dari tingkat pendidikan masyarakat desa rantau panjag dapa dilihat pada tebl 4.2 yaitu:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Rantau Panjang

no	tingkat pendidikan	jumlah
1	Lulus SD	556
2	Lulus SMP	324
3	Lulus SLTA	807
4	Lulus S- 1 keatas	48
5	Tidak tamat SD/ tidak Sekolah	120

Sumber: Buku RPJMDES Rantau Panjang 2017-2022

Berdasarkan tabel 4.2 dapat kita simpulkan bahwa sanya tingkat pendidikan di Desa Rantau Panjang cukup baiak dikarenakan jumlah penduduk yang lulus SLTA mencapai 807 penduduk. Namun masih ada penduduk yang hanya sampai lulus SD sebanyak 556 penduduk bahkan ada pula yang tidak tamat SD/ tidak sekolah sebanyak 120 selain itu yang lulus SMP 324 penduduk dan lulus S-1 ke atas sebanyak 48 penduduk.

1.4.3. Struktur pemerintahan Desa Rantau Panjang

Tabel. 4.3
Struktur pemerintahan Desa Rantau Panjang

No	Nama	Jabatan
1	Muhandis	Kepala Desa
2	Sardi Lukman, SH	Sekretaris Desa
3	Abd. Manaf, S.Pd.i	Kepala Urusan Umum
4	Supandi, S.Pd.i	Kepala Urusan Pemerintahan
5	Sona	Kepala Urusan Pembangunan
6	Sahirudin	Kepala Dusun Kuala Mandor
7	Syamhadi	Kepala Dusun Rantau Panjang
8	Nungkel	Kepala Dusun Sungai Pogok
9	Saidang	Kepala Dusun Sambeh
10	Rohadi	Kpmd
11	Nawawi	Kpmd

Buku RPJMDES Rantau Panjang 2017-2022